



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Wananugraha Bimalestari  
Lokasi : Kabupaten Kampar, Provinsi Riau  
IUPHHK-HT : Kepmenhut No. SK.362/Menhut-II/2007  
Tanggal 25 Oktober 2007  
Luas : ± 7.465 Ha  
Tanggal Penilaian : 17 – 24 Juli 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (18 Juli 2016 s/d 03 Agustus 2021).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPPHPL PT Mutuagung Lestari**  
**(LPPHPL-008-IDN)**

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 22 Agustus 2017

**Mr. Didik Heru Untoro**  
**Direktur Eksekutif Sertifikasi**

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT WANANUGRAHA BIMALESTARI**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi dan VLK)  
Suwanto (Auditor Prasyarat)  
Wuri Pratini Hawiati (Auditor Produksi dan VLK)  
Ahmad Kosasih (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Didik Heru Untoro  
Taufik Margani  
Hera Hendrasana

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wananugraha Bimalestari
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.362/Menhut-II/2007 tanggal 25 Oktober 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 7.465 Ha  
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743
- f. Pengurus : Komisaris : The Beng Han  
Direktur : Jhonson
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-003
- h. Masa berlaku S-PHPL : 18 Juli 2016 s/d 03 Agustus 2021

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	12 Juli 2017 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Wananugraha Bimalestari dalam satu tahun terakhir.
	17 Juli 2017 Kantor BPHP Wilayah III di Pekanbaru	Tim audit melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yaitu BPHP Wilayah III Pekanbaru. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir.
	17 Juli 2017 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang	Tim audit melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir.
	24 Juli 2017, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau di Pekanbaru	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
	24 Juli 2017, Kantor BPHP Wilayah III di Pekanbaru	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu BPHP Wilayah III di Pekanbaru. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	18 Juli 2017 Base Camp PT Wananugraha Bimalestari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-1 di PT Wananugraha Bimalestari</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. <ul style="list-style-type: none"> <li>Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 – 22 Juli 2017 Base Camp PT Wananugraha Bimalestari dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	23 Juli 2017 Base Camp PT Wananugraha Bimalestari	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	15 Agustus 2017 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Wananugraha Bimalestari dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

#### (4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Wananugraha Bimalestari lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, termasuk dokumen Laporan TBT No: LP.014/BPKH XIX/PKM/-/12/2016 Tahun 2016, Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT Wananugraha Bimalestari dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan tata batas sepanjang 33.238,34 m tetapi belum temugelang (tata batas belum 100 %). Terdapat batas areal sepanjang 10.248 m yang belum dilaksanakan tata batas.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal	Sedang	Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
IUPHHK kawasan hutan (BATB).		secara terus-menerus. PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan pendataan terkait dengan adanya konflik batas dan klaim lahan, namun hasil pendataan tersebut belum disusun dalam dokumen Laporan Pemetaan Konflik yang mengacu kepada Perdirjen PHPL Nomor : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Buruk	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK-HT PT Wananugraha Bimalestari. Terhadap adanya perubahan fungsi kawasan hutan tersebut, PT Wananugraha Bimalestari belum melakukan perubahan perencanaan (RKUPHHK-HT) dengan mengacu kepada fungsi kawasan hutan dan perairan Propinsi Riau yang terbaru (Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tanggal 7 Desember 2016)
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HT PT Wananugraha Bimalestari berupa kebun kelapa sawit, dan aktivitas penambangan emas oleh masyarakat sekitar. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum seluruhnya.
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	Sedang	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan, legal dan telah sesuai dengan kerangka PHPL. Dokumen visi dan misi PT Wananugraha Bimalestari telah mencakup pilar-pilar PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawannya dan kepada masyarakat sekitar hutan, serta terdapat bukti pelaksanaan kegiatan berupa Berita Acara Pelaksanaan, daftar hadir maupun dokumentasi foto kegiatan. Namun demikian auditee belum dapat menunjukkan bukti pelaksanaan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada para mitra kerja.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari dapat menunjukkan bukti adanya sebagian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.3.</b> <b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan adalah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 Tanggal 24 November 2015), yaitu bidang Pengukuran dan Perpetaan (KURPET), bidang Perencanaan Hutan (CANHUT), bidang Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT), bidang Pembinaan Hutan (BINHUT), dan bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R).
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki rencana peningkatan kompetensi SDM. Rencana Training peningkatan kompetensi SDM PT Wananugraha Bimalestari pada tahun 2016 adalah sebanyak 22 peserta yang terdiri dari 18 bidang Training. Realisasi Training peningkatan kompetensi SDM pada tahun 2016 adalah sebanyak 22 peserta, sehingga realisasi peningkatan kompetensi SDM pada tahun 2016 adalah 100 % dari rencana.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap, termasuk Dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1981.
<b>Indikator 1.4.</b> <b>Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</b>	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> pada PT Wananugraha Bimalestari yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direktur No. 001/SK-OC/WBL/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017. Pada struktur organisasi PT Wananugraha Bimalestari telah ada SPI dan telah mencakup bidang produksi, bidang ekologi, dan bidang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sosial.,
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksanaannya, termasuk pada penerapan SIPUHH Online dan Sistem Informasi Manajemen PNBPN yang telah diimplementasikan dengan baik.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Organisasi SPI / <i>internal auditor</i> PT Wananugraha Bimalestari sudah ada, dan telah berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan IUPHHK-HT PT Wananugraha Bimalestari.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang belum terlaksana antara lain adalah : belum ada realisasi tata batas areal, realisasi produksi dan realisasi penanaman belum terealisasi sesuai dengan rencana.
<b>Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. Konsultasi dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada 3 desa binaan yaitu Desa Sukamaju, Desa Gunung Sahilan dan Desa Sahilan Darussalam. Sedangkan untuk Desa Beringin Jaya belum dilaksanakan kegiatan sosialisasi.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Penataan batas areal PT Wananugraha Bimalestari belum temu gelang dan baru mendapat persetujuan dari para pihak sebesar 87,50%.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap 3 dari desa binaan (75,50%) yang selanjutnya diperoleh dukungan terhadap proses dan pelaksanaan CSR/CD untuk RKT 2017.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung kepada seluruh desa binaan (100,00%),

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT yang disusun berdasarkan hasil deliniasi makro, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan SK Nomor : 37/VI-BPHT/2009
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PAK PT Wananugraha Bimalesatri blok RKT 2016/2017 dan 2017/2018 sesuai RKUPHHK-HTI dengan kesesuaian 110,76 % dan 56,82 %
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Sedang	Tanda batas blok dan petak kerja RKT 2016/2017 terlihat jelas di lapangan dan RKT 2017/2018 belum terlihat jelas dilapangan
<b>Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan ITSP untuk menyusun target tebangan RKT dan data PSP yang telah dianalisis beserta kelengkapannya. Berdasarkan hasil analisis data PSP, potensi tanaman <i>A. mangium</i> umur 5 tahun sebesar <b>154,5 m3/ha</b>
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki data pengukuran riap berdasarkan data PSP untuk tanaman tahun 2014 riapnya sebesar 30,9 m3/ha/tahun
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari mempunyai perhitungan data riap tegakan selama 3 tahun terakhir, berdasarkan hasil PSP dan belum dilaporkan ke instansi terkait. Selain itu terdapat perhitungan potensi tegakan hasil ITSP, yang dilaporkan sebagai lampiran Dokumen RKT.
<b>Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Wananugraha BimlestartiL telah memiliki SOP sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah menerapkan Sebagian besar SOP tahapan sistem silvikultur THPB
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Di areal hutan tanaman PT Wananugraha Bimalestari terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 m <sup>3</sup> /Ha), yaitu 117 m <sup>3</sup> /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Permudaan tanaman <i>A. mangium</i> di areal PT Wananugraha Bimalestari mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ( $\geq 90\%$ dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan), yaitu rata-rata stocking per hektar sebesar 98,2 %
<b>Indikator 2.4.</b> <b>Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik areal
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah menerapkan seluruh tahapan SOP penebangan ramah lingkungan
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi kayu hutan tanaman <i>A. mangium</i> di areal PT Wananugraha Bimalestari 98,36%
<b>Indikator 2.5.</b> <b>Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah membuat dokumen RKT Tahun 2016/2017 dan 2017/2018 yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK Periode 2009 – 2018 dan kesesuaiannya sebesar 87%.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah membuat peta RKT Tahun 2016/2017 dan 2017/2018 belum seluruhnya sesuai RKUPHHK-HTI dan peta RKT dan RKUPHHK telah menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung skala 1 : 50.000
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah mengimplementasikan peta kerja RKT 2016/2017 terlihat jelas dilapangan dan 2017/2018 belum terlihat penandabatasan dilapangan dan penataan kawasan lindung telah ditata di lapangan
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah mempunyai realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis mencapai 100 % dari rencana tebangan tahunan 2016/2017 dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
<b>Indikator 2.6.</b> Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT Wananugraha Bimalestari Tahun 2016 dilihat dari hasil analisa rasio liquiditas dibawah 100% , solvabilitas di atas 100% , , rentabilitasnya positif. dan catatan kantor akuntan public terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar dengan Pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Wananugraha Bimalestari Tahun 2016 tercapai di atas 80% yaitu sebesar 150%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman di PT Wananugraha Bimalestari tidak proporsional (proporsi > 50%),
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun masih ditemukan luncuran realisasi penanaman tanaman kehidupan yang belum terealisasi sehingga tidak sesuai dengan tata waktunya
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan seluruh penanaman tanaman pokok, namun belum merealisasikan tanaman kehidupan RKT tahun 2016
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Pencapaian realisasi fisik penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan di PT Wananugraha Bimalestari sebesar 68,8 %,
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1.</b> Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	<b>Baik</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luas kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HT yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan dan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan penataan kawasan dilindungi di lapangan sebesar 96,40%

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 57,88% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung telah dilakukan di tiga desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT Wananugraha Bimalestari, sehingga dari empat desa yang berada di sekitar areal konsesi sebagian besar telah dilakukan sosialisasi (75%) termasuk sosialisasi kepada karyawan dan karyawan kontraktor telah dilakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung melalui kegiatan <i>safety induction</i>
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Terdapat dokumen pelaporan terhadap kawasan dilindungi yang berada di PT Wananugraha Bimalestari yang telah ditata dan dikelola sesuai dengan hasil tata ruang areal/ <i>Landscaping</i> , yakni meliputi sempadan sungai dan KPPN
<b>Indikator 3.2.            Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang tersedia di PT Wananugraha Bimalestari telah mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan illegal logging, perambahan lahan, penambangan tanpa izin, perburuan liar, penggembalaan, penangkapan ikan dengan racun, listrik dan bahan peledak, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian kebakaran hutan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan yaitu tersedia juga SDM security untuk pengamanan dan perlindungan hutan, SDM yang menangani konflik lahan, perambahan, SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit. Khusus untuk regu pemadam kebakaran hutan, kualifikasi personil telah sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan ketentuan tetapi jumlah anggota regu belum sesuai
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan terutama penanganan kebakaran hutan telah dilakukan dengan baik, namun untuk ilegal logging, implementasi penanggulangan belum menunjukkan hasil yang optimal, terbukti dengan masih adanya kegiatan illegal logging
<b>Indikator 3.3.            Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah/air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan UKL UPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, kepadatan dan kesuburan tanah, dan sarana pemantauan erosi
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi mencukupi dan sesuai ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetative) telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen UKL dan UPL
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa dokumen UKL UPL dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian telah dilaksanakan seluruhnya di lapangan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, dan terdapat upaya dari PT Wananugraha Bimalestari untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki prosedur identifikasi untuk beberapa jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, meliputi jenis-jenis pohon, mamalia, aves, reptil, dan amfibi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu baru mencapai 60%
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b>	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Prosedur kegiatan pengelolaan flora belum mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan flora belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan flora dilindungi belum mencakup seluruh jenis dilindungi yang termasuk dalam kategori jarang, langka dan terancam punah, serta endemik. Sampai saat ini pengelolalan masih sebatas kegiatan identifikasi jenis pohon dan pemantauan berkala, sehingga pengelolaan flora belum mencakup pada seluruh flora dilindungi yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dari hasil kunjungan lapangan menunjukkan bahwa kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Wananugraha Bimalestari masih

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terdapat gangguan baik dari ancaman kebakaran hutan ataupun perambahan lahan
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	SOP kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup terhadap semua jenis fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan fauna belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup kegiatan pengelolaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Wanaugraha Bimalestari
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada yaitu berupa perburuan liar terhadap jenis-jenis burung dan satwa lainnya seperti rusa, trenggiling, landak dan lain-lain dan ancaman kejadian kebakaran hutan, tetapi telah ada upaya penanggulangan yang dilakukan oleh PT Wanaugraha Bimalestari
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	<b>Sedang</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Namun identifikasi HHNK/HHBK belum secara menyeluruh, seperti : pencari ikan, berburu, dan ambil rotan
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas partisipatif dan penyelesaian konflik lahan di PT Wananugraha Bimalestari diakomodir oleh: SOP Protokol Resolusi Konflik, SOP Penanganan Kasus Sosial, SOP Pemeliharaan Batas Areal Konsesi, dan pedoman tata batas dari pemerintah. Sementara itu masih terdapat potensi konflik berupa belum disepakatinya batas di sekitar Desa Sukamaju dan Desa Beringin Jaya
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa SOP, antara lain: Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan , Prosedur Program Pengembangan Infrastruktur Sosial yang diimplementasikan dalam penyusunan RKU, RKT dan program CD
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti mengenai luas dan batas yang memisahkan antara PT Wananugraha Bimalestari dengan kawasan yang dimiliki sebagian masyarakat, baik secara peta dan fakta/tanda di lapangan. Sebagian lagi terutama di sekitar Desa Sukamaju dan Beringin Jaya belum selesai tatabatas, karena ada masalah
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Luas dan batas PT Wananugraha Bimalestari sudah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak masyarakat, namun masyarakat Desa Sukamaju dan Beringin Jaya belum mau mengakui batas PT Wananugraha Bimalestari dan masih ada sengketa lahan (potensi konflik), sehingga proses kegiatan tata batas tidak berlanjut.
<b>Indikator 4.2.</b> <b>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Baik</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki lengkap dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku seperti dokumen RKU, RKT, UKL/UPL, Laporan Izin Lingkungan, dan RKAP
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap dan legal yang diimplementasikan melalui penyusunan rencana kelola sosial berupa SOP, seperti: Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-WBL-HUM-004), Prosedur Program Pengembangan Infrastruktur Sosial (SOP-WBL-HUM-005)
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Wananugraha Bima Lestari terbukti telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH kepada Desa Gunung Shilan, Desa Sahilan Darussalam, dan Desa Sukamaju. Sosialisasi tersebut berupa: sosialisasi program CD, kawasan lindung, dan visi – misi. Namun Desa Beringin Jaya belum mendapatkan kegiatan sosialisasi RKT 2017
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	Terdapat bukti yang lengkap yang menyatakan bahwa PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, antara lain: Laporan, disertai dengan BAP/Nota, foto dokumentasi, dan wawancara (fakta lapangan)
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial seperti tersedia laporan triwulan kegiatan program CD yang dilaporkan pada dinas terkait, tersedia berita acara serah terima bantuan dan lainnya, namun tidak ada dokumen money
<b>Indikator 4.3.</b> <b>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki data/dokumen/informasi mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (terlibat, terpengaruh, tergantung) pada aktivitas pengelolaan SDH, namun laporan identifikasi HHBK belum lengkap memuat identifikasi masyarakat yang berburu, mencari ikan, mengambil rotan, dan penambangan ilegal



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun dalam penyusunan SOP belum menyesuaikan dengan referensi/Acuan yang berlaku dan tidak semua SOP dilengkapi dengan diagram alur (Flow Chart), dan tidak ada SOP pengelolaan HHBK
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dimuat dalam RKU, RKT, RKAP, dan Budget CD. Namun tidak ada RO yang lengkap dan jelas disertai tawawaktu
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah mengimplementasikan sebagian besar ( $\geq 50\%$ ) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dengan total pencapaian sebesar 83,48%
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Terdapat bukti dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONI, wawancara di desa, dan struk bank
<b>Indikator 4.4.</b> <b>Keberadaan mekanisme resolusi konflik</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak (SOP-WBL-HUM-006) dan Protokol Resolusi Konflik (SOP-WBL-HUM-008). Namun SOP tersebut belum mengacu pada regulasi yang terbaru diantaranya mengenai pedoman pemetaan konflik/potensi konflik (P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016)
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen dan peta terkait pemetaan klaim area, dan rawan kebakaran. Namun pemetaan/dokumen tersebut belum menggambarkan potensi rawan konflik secara lengkap, karena secara faktual terdapat masyarakat yang berburu, mencari ikan, tambang emas, dan mengambil rotan yang belum terpetakan. Potensi konflik tersebut belum teridentifikasi dan terpetakan secara lengkap dan belum mengacu pada P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang pedoman pemetaan konflik/potensi konflik

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki organisasi, SDM, dan pendanaan untuk mengelola konflik berupa Kelembagaan Resolusi Konflik dan Matrik Resolusi Konflik. Namun kelembagaan/organisasi tersebut bersifat intern/sepihak dan belum menjadi kesepakatan semua pihak (terutama pihak masyarakat) yang tercantum di struktur organisasi tersebut
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki laporan/dokumen penanganan konflik yang lengkap berupa dokumentasi, berita acara yang lengkap, dan peta/pemetaan konflik/rawan konflik terkait klaim area dan penambangan emas di Sungai Teso
<b>Indikator 4.5.            Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan industrial tertuang dalam SK IUPHHK-HA dan Peraturan Perusahaan, serta sebagian besar butir-butir yang tertera dalam peraturan perusahaan telah direalisasikan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki rencana training pada tahun 2016 dan 2017. Seluruh rencana tersebut telah direalisasikan seluruhnya (100%) baik secara jenis training/diklat, maupun dari jumlah peserta yang ikut serta
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen standar jenjang karir berupa prosedur promosi, form penilaian, surat konfirmasi dan sudah diimplementasikan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Tersedia dokumen yang menjamin tunjangan kesejahteraan karyawan yakni Peraturan Perusahaan (PP) dan SK Gubernur tentang UMK. Tersedia bukti bahwa seluruh ketentuan mengenai tunjangan dalam PP sudah diimplementasikan antara lain THR, tunjangan makan/forest, Flexi, perawatan/pengobatan, dan kenaikan upah setiap tahun disesuaikan dengan UMK.
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1.            Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.362/MENHUT-II/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Wananugraha Bimalestari Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 7.465 Ha di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, untuk jangka waktu 100 (seratus) tahun. Areal kerja PT Wananugraha Bimalestari berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 termasuk dalam Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Yang Dapat Dikonversi dan Areal Penggunaan Lain
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	Pada areal konsesi PT Wananugraha Bima Lestari tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
<b>Indikator 2.1.1.            RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut</li> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT periode 2009 s/d 20018 dan RKTUPHHK-HT yang sah dan lengkap beserta lampirannya/peta yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HTI PT Wananugraha Bimalestari tahun 2016/2017 dan 2017/2018

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan		tergambar lokasi areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai dan areal konservasi (riparian), peta telah dibuat sesuai SOP-WBL-CAN-006 oleh GANIS-PHPL CANHUT. dan telah disahkan oleh secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Wananugraha Bimalestari, posisi areal yang tidak boleh ditebang dipeta terbukti keberadaanya didalam areal Blok RKT dilapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Mpenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah membuat Peta blok/kompartemen tebang RKT tahun 2016/2017 dan 2017/2018 yang dibuat oleh Ganis Canhut dan telah disah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Wananugraha Bimalestari. Keabsahan Blok dan Petak/Kompartemen tidak berupa cap tetapi ditandai arsir warna sesuai tata ruang tanaman, kawasan lindung dan sarana prasarana. Dan terbukti di lapangan.
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen RKUPHHK periode 2009 s/d 2018 (10 tahun) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang Nomor SK.37/VIBPHT/2009 tanggal 13 Februari 2009 dilengkapi lampiran Peta Rencana Kerja,
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	PT Wananugraha Bimalestari sudah tidak melakukan penebangan pada hutan alam dalam penyiapan lahannya hingga LHP kelompok jenis meranti dan rimba campuran 0 M3
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah membuat Buku Ukur dan LHP secara on line dibuat oleh petugas yang bewenang ditetapkan secara mandiri oleh Direktur PT Wanaugraha Bimalestari. Seluruh dokumen LHP hutan tanaman berproduksi terdapat kesesuaian dengan dokumen buku ukur. Pada saat verifikasi tidak ada persediaan kayu di TPK Hutan persediaan habis terangkut per Maret 2017 hingga tidak dilakukan uji petik fisik kayu
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari hanya melakukan satu simpul angkutan kayu dari TPn/TPK Hutan Kampar menuju TPK IPKH/industri seluruh angkutan KBK telah dilindungi surat keterangan sahnya hasil hutan berupa e-SKSHHK yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan, uji petik persediaan sesuai LM-KBK tidak dilaksanakan karena persediaan kayu habis terangkut per Maret 2017
<b>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalesatari telah melaksanakan pemberian tanda-tanda legalitas hasil hutan KBK dengan pemberian label informasi No petak/kompartemen, No Tumpukan, panjang tumpukan (P), tinggi rata-rata tumpukan (T) dan lebar tumpukan (L) di setiap tumpukan, data telah sesuai dengan dokumen yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang (LP-LHP) serta tertelusur sampai pada petak/kompartemen pemanenan didalam Blok RKT
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalesatari telah memiliki sistem penandaan tumpukan kayu KBK yang yang mampu telusur berupa label yang berisi informasi (No kompartemen, No. Tumpukan, panjang tumpukan, tinggi rata-rata tumpukan dan lebar tumpukan), label dan informasinya telah diterapkan secara konsisten pada setiap tumpukan, Buku Ukur, LHP, FAKB/e-SKSHHK
<b>Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalesatri dapat menunjukkan kelengkapan arsip dokumen arsip dokumen elektronik e-SKSHHK periode Juli 2016 s/d Juni 2017, kewenangan petugas penerbit telah ditetapkan secara <i>self approval</i> berdasarkan SK Direktur PT Wananugraha Bimalesatri
<b>Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh PT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Wananugraha Bimalestari telah sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalesatri telah membayar lunas (tidak ada tunggakan) PSDH atas KBK jenis akasia yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi sesuai dengan dokumen SPP dihitung secara <i>self assessment</i> , dan <i>kode billingnya</i>
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalesatri telah melunasi pembayaran PSDH sesuai dengan ketentuan persyaratan ukuran yaitu KBK jenis kayu akasia ( <i>Acasia Sp.</i> ) dari hutan tanaman yang ditagihkan dan dilunasi sesuai dengan ketentuan tarif mengikuti PP Nomor P.12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan penghitungan tarif dan harga patokan Rp 5.400 mengikuti Permendag Nomor P.22 /M-DAG/4/2012 tanggal 24 April 2012
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.	NA	PT Wananugraha Bimalestari tidak memiliki dokumen PKAPT yang karena dalam pemasaran seluruh KBK hasil pemanenan yaitu ke PT RAPP dan yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, PT Berlian Cipta Mandiri Kabupaten Kampar dan PT Karunia Alam Riau Kabupaten Pelalawan
<b>Indikator 3.3.2.</b> <b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	Seluruh produksi kayu yang diproduksi PT WBL diangkut ke Industri Pulp & Kertas PT RAPP, PT Berlian Cipta Mandiri dan PT Karunia Alam Riau yang berlokasi dalam satu pulau menggunakan kendaraan truck melalui jalan darat
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari memiliki kontrak sublisensi dan telah menerakan Tanda V-Legal pada seluruh dokumen SKSHHK dan pencantuman nomor sertifikat telah sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
<b>Indikator 4.1.1.</b> Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL		PT Wananugraha Bima Lestari telah memiliki dokumen UKL dan UPL yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 117/DJ-VI/AMDAL/1999 tanggal 11 Agustus 1999. Proses penyusunan Dokumen UKL dan UPL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 4.1.2.</b> Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Wananugraha Bima Lestari telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang telah disahkan/disetujui Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen UKL dan UPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan
<b>Indikator 5.1.1.</b> <b>Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Wananugraha Bima Lestari telah memiliki beberapa SOP terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah memiliki petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Nomor KPTS.700/DSTK-PHI/2015/001
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai dengan kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan kerja
<b>Indikator 5.2.1.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Kebebasan berserikat bagi pekerja</b> Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Wananugraha Bimalestari telah berafiliasi dengan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Sumatera Riang Lestari (SP2RL) Pekanbaru yang merupakan perusahaan satu grup dengan PT Wananugraha Bimalestari, selain itu tersedia juga kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan pada Bab II Pasal 5
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2016-2018 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Nomor: Nomor: 560/DSTK-PHI/PP/2016/28 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Wananugraha Bima Lestari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Ditandatangani oleh Drs. Kamaludin, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar. Peraturan Perusahaan berlaku sejak tanggal 23 Juni 2016 s.d 23 Juni 2018
<b>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa di IUPHHK-HT PT Wananugraha Bimalestari dan karyawan kontraktornya tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui bahwa PT wananugraha Bimalestari maupun karyawan-karyawan kontraktornya tidak ditemukan ada karyawan di bawah umur